



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Jaya Nahardil Bin (Alm) Jufri**
 - 2 Tempat lahir : Batulicin
 - 3 Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Oktober 1983
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5 Bangsa : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Jl. Cempaka RT. 16 RW. 03, Kel. Batulicin Kab.
Tanah Bumbu
 - 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 188/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **JAYA NAHARDIL Bin (Alm) JUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **JAYA NAHARDIL Bin (Alm) JUPRI** dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak atas sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban MARDIANSYAH Bin MASRAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JAYA NAHARDIL Bin (Alm) JUPRI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 Atau Pada Tahun 2020, bertempat di teras sebuah rumah di Jalan Pasar Lama Rt. 001 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita, bahwa keadaan langit masih gelap, awalnya Terdakwa yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah salah satu warga disekitar tempat tinggal saksi Mardiansyah Bin Masran, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Merah Hitam dengan Nopol: DA 6490 ZCT yang terparkir di teras sebuah rumah milik saksi Mardiansyah Bin Masran di Jalan Pasar Lama Rt. 001 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan. Lalu Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertancap pada sepeda motor itu sendiri. Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut serta menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut didalam gubuk atau pondok yang berada di daerah dekat perumahan datar laga;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Merah Hitam dengan Nopol: DA 6490 ZCT tidak pernah memiliki ijin dari saksi Mardiansyah Bin Masran;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna Merah Hitam dengan Nopol: DA 6490 ZCT adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai sarana transportasi sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mardiansyah Bin Masran mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardiansyah bin Masran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi pergi kerumah orang tua Saksi, di Jalan Pasar Lama, RT.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi merk Honda scoopy warna merah hitam;
- Bahwa kemudian setelah Saksi beserta istri dan anaknya tiba dirumah orang tua Saksi, Saksi bersama dengan anak dan istri Saksi masuk kedalam rumah orang tua Saksi dan memarkirkan sepeda motor di teras rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah orang tua Saksi mengobrol bersama-sama, setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi berpamitan hendak pulang, akan tetapi Saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di teras rumah orang tua Saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga mencari sepeda motor milik Saksi tersebut namun tidak menemukannya kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;
- Bahwa benar gambar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi adalah benar sepeda motor milik Saksi Mardiansyah bin Masran yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Amrullah bin Sabe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mardiansyah bin Masran adalah mertua dari Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi pergi kerumah kakek Saksi, di Jalan Pasar Lama, RT.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga dihadiri oleh Saksi Mardiansyah bin Masran;
- Bahwa kemudian setelah Saksi beserta istri dan anaknya tiba dirumah kakek Saksi, kemudian Saksi bersama dengan anak dan istri Saksi masuk kedalam rumah kakek Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah kakek Saksi mengobrol bersama-sama, setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Mardiansyah bin Masran berpamitan hendak pulang, akan tetapi sepeda motor milik Saksi Mardiansyah bin Masran sudah tidak ada di teras rumah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga mencari sepeda motor milik Saksi tersebut namun tidak menemukannya kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;
- Bahwa benar gambar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi adalah benar sepeda motor milik Saksi Mardiansyah bin Masran yang hilang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mardiansyah bin Masran tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Yuna Asnadia binti Mardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mardiansyah bin Masran adalah orang tua Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 20.00 Wita, Saksi bersama dengan suami dan anak Saksi pergi kerumah kakek Saksi, di Jalan Pasar Lama, RT.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga dihadiri oleh Saksi Mardiansyah bin Masran;
- Bahwa kemudian setelah Saksi beserta suami dan anaknya tiba dirumah kakek Saksi, kemudian Saksi bersama dengan anak dan suami Saksi masuk kedalam rumah kakek Saksi;
- Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah kakek Saksi mengobrol bersama-sama, setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Mardiansyah bin Masran berpamitan hendak pulang, akan tetapi sepeda motor milik Saksi Mardiansyah bin Masran sudah tidak ada di teras rumah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga mencari sepeda motor milik Saksi tersebut namun tidak menemukannya kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin;
- Bahwa benar gambar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi adalah benar sepeda motor milik Saksi Mardiansyah bin Masran yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mardiansyah bin Masran tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Gama Als Ama sedang berboncengan pulang dari rumah H. Sauding yang tinggal di daerah Pasar Lama, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam yang terparkir di teras sebuah rumah di di Jalan Pasar Lama, RT.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan sembunyikan di sebuah gubuk atau pondok yang terletak di dekat perumahan Datar Laga, kemudian setelah itu keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar gambar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa adalah benar sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak atas sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam yang terparkir di sebuah teras rumah di Jalan Pasar Lama, RT.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan sembunyikan di sebuah gubuk atau pondok yang terletak di dekat perumahan Datar Laga, kemudian setelah itu keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Mardiansyah bin Masran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Mardiansyah bin Masran untuk mengambil sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**Barangsiapa**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Jaya Nahardil Als. Jaya bin Jufri (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Jaya Nahardil Als. Jaya bin Jufri (Alm)** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa “Barangsiapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **Jaya Nahardil Als. Jaya bin Jufri (Alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga unsur **Barangsiapa ini telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Pasar Lama, RT.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan menyembunyikannya di sebuah gubuk atau pondok yang terletak di dekat perumahan Datar Laga, kemudian setelah itu keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: DA 6490 ZCT yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Mardiansyah bin Masran, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Mardiansyah bin Masran untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam milik Saksi Mardiansyah bin Masran tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki, padahal Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Mardiansyah bin Masran, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang bahwa Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tindakan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana waktu pukul 20.00 WITA tersebut matahari telah terbenam sehingga dapat dikategorikan waktu malam hari;

Menimbang bahwa locus yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhinya salah satu locus, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

bahwa sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam milik Saksi Mardiansyah bin Masran diparkirkan oleh Saksi Mardiansyah bin Masran di teras rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Pasar Lama, RT.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dimana teras tersebut merupakan bagian dari rumah tempat dimana motor tersebut diparkirkan;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang memasuki teras rumah orang tua Saksi Mardiansyah bin Masran, tidak dikehendaki oleh Saksi Mardiansyah bin Masran yang sedang berada di rumah tersebut;



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis berkeyakinan untuk itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, tidaklah membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana yang terbukti telah dilakukannya, sehingga permohonan keringanan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam atas nama Mardiansyah bin Masran dan 1 (satu) buah kunci kontak atas sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam, yang telah disita dari Saksi Mardiansyah bin Masran, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mardiansyah bin Masran;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam yang telah disita dari Terdakwa Jaya Nahardil Als. Jaya bin Jufri (Alm), masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Mardiansyah bin Masran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jaya Nahardil Bin (Alm) Jufri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Jaya Nahardil Bin (Alm) Jufri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK atas sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, Nopol: DA 6490 ZCT, warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak atas sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy Nosin: JM31E2467832, Noka: MH1JM312XKK472377, dan Nopol: DA 6490 ZCT, dengan warna Merah Hitam;dikembalikan kepada Saksi Mardiansyah bin Masran;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)